



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

NOMOR 253/KEP/C4/2026

TENTANG

TIM INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN

**KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan kualitas kebijakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, perlu dilaksanakan kegiatan penilaian indeks kualitas kebijakan di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan yang dilakukan setiap tahun oleh Lembaga Administrasi Negara terhadap kebijakan yang telah dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahun terakhir di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, perlu dibentuk Tim Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang



Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

7. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengukuran Kualitas Kebijakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 426);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Tim IKK Kemendukbangga/BKKBN dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

16
1.11.2024

- KEDUA : Tim IKK Kemendukbangga/BKKBN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan Tim Pengelola Indeks Kualitas Kebijakan yang terdiri atas:
- Koordinator Instansi;
 - Analisis Instansi;
 - Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - Koordinator Analisis *Self-Assessment* Kebijakan; dan
 - Penanggung Jawab Aplikasi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 149/KEP/C4/2025 tentang Tim Indeks Kualitas Kebijakan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2026

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 253/KEP/C4/2026
TENTANG
TIM INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS
TIM INDEKS KUALITAS KEBIJAKAN
KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM IKK KEMENDUKBANGGA/BKKBN

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
1	Priyo Hartono, S.E, M.M	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kemandirian Keluarga Berencana	Koordinator Instansi
2	Utut Septi Asrianti, S.KPm, M.Ed	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kemandirian	Analisis Instansi

1.4

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
			Keluarga Berencana	
3	Nurul Safitri, S.Kesos	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kemandirian Keluarga Berencana	Analisis Instansi
4	Nia Rosyla Wati, S.AP	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kemandirian Keluarga Berencana	Analisis Instansi
5	Kartika Ratriana, S.Sos	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana	Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum
6	Ristya Ira Murti, S.E, MAPS	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kemandirian Keluarga Berencana	Koordinator Analisis <i>Self-Assessment</i> Kebijakan ke-1

~
1
14

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Jabatan dalam Tim
7	Fifi Husnil Fitry, S.S, M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Akses dan Kualitas Pembangunan dan Pelayanan Keluarga	Koordinator Analisis <i>Self- Assessment</i> Kebijakan ke-2
8	Niken Akhirini, S.Sos, M.Ikom	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana	Koordinator Analisis <i>Self- Assessment</i> Kebijakan ke-3
9	Sri Sulastri Manalu, S.A.P	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya dan Kemandirian Keluarga Berencana	Penanggung Jawab Aplikasi

B. TUGAS TIM IKK KEMENDUKBANGGA/BKKBN

1. Koordinator Instansi:

- melakukan koordinasi dengan Koordinator Nasional;
- mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai objek pengukuran kepada Analisis Instansi untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;

- c. melakukan pengecekan terhadap penilaian awal hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
- d. menyusun rencana kerja pelaksanaan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan pada tingkat instansi;
- e. memastikan seluruh unit kerja memahami mekanisme, indikator, dan jadwal pelaksanaan Indeks Kualitas Kebijakan;
- f. melakukan pengendalian mutu terhadap proses *self-assessment* sebelum dilakukan verifikasi eksternal;
- g. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan Indeks Kualitas Kebijakan kepada pimpinan instansi; dan
- h. mengintegrasikan hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dalam upaya perbaikan tata kelola kebijakan instansi.

2. Analis Instansi:

- a. mengidentifikasi kebijakan yang memenuhi kriteria sebagai objek penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;
- b. melakukan telaah terhadap kualitas proses perencanaan, implementasi, monitoring, evaluasi dan transparansi kebijakan;
- c. memastikan kesesuaian bukti dukung dengan indikator penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;
- d. menyusun analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan area perbaikan kualitas kebijakan;
- e. berkoordinasi dengan koordinator analis kebijakan dan unit komponen dalam pemenuhan data dan informasi pendukung; dan
- f. menyusun rekomendasi peningkatan kualitas kebijakan berdasarkan hasil penilaian Indeks Kualitas Kebijakan.

3. Koordinator Dokumentasi dan Informasi Hukum:

- a. menginventarisasi seluruh kebijakan yang menjadi objek penilaian;
- b. mengumpulkan dokumen hukum dan dokumen pendukung lainnya yang relevan;
- c. memastikan legalitas dan keabsahan dokumen kebijakan;

- d. menyusun sistem pengelolaan arsip digital dan fisik dokumen Indeks Kualitas Kebijakan;
 - e. menjamin konsistensi antara dokumen kebijakan, lampiran, dan bukti dukung; dan
 - f. memperbarui data dan dokumen apabila terdapat perubahan regulasi atau kebijakan.
4. Koordinator Analis *Self-Assessment* Kebijakan:
- a. menyusun rencana pelaksanaan *self-assessment*;
 - b. mengoordinasikan unit pengampu kebijakan dalam melakukan penilaian mandiri;
 - c. memastikan seluruh indikator penilaian dipenuhi secara objektif berdasarkan bukti;
 - d. melakukan *quality assurance* terhadap hasil *self-assessment* untuk setiap kebijakan;
 - e. mengidentifikasi kekurangan bukti dukung dan mengoordinasikan pemenuhannya; dan
 - f. mendokumentasikan seluruh proses *self-assessment* sebagai bahan pembelajaran organisasi.
5. Penanggung Jawab Aplikasi:
- a. mengelola akun pengguna aplikasi Indeks Kualitas Kebijakan di tingkat instansi;
 - b. memastikan seluruh dokumen berhasil diunggah sesuai format yang ditentukan; dan
 - c. menjamin keamanan, kerahasiaan, dan integritas data dan dokumen Indeks Kualitas Kebijakan.

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



WIHAJI